

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan tentang tinjauan *Maqashid Syari'ah* terhadap Perda Nomor 4 Tahun 2005 tentang Ketentuan Khusus Kegiatan Usaha Rumah Makan Restoran Pada Bulan Ramadhan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam penerpan Perda Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2005 tentang Ketentuan Khusus Kegiatan Usaha Rumah Makan Pada Bulan Ramadhan yang berhak dalam melaksanakan sosialisasi serta pembinaan terhadap masyarakat adalah Satpol PP. Setiap tahunnya menjelang puasa Ramadhan Satpol PP membagikan selebaran Perwali Kota Banjarbaru Nomor 188.4.45/KUM/2013 kepada para pelaku usaha rumah makan, restoran, warung, gerobak, tempat hiburan dan sejenisnya. Dan tidak dilakukan sosialisasi secara khusus kepada masyarakat umum, sehingga banyak masyarakat umum yang tidak mengetahui Perda ini dan hanya mengetahui bahwa larangan jual-beli makanan pada siang hari di bulan Ramadhan merupakan suatu kebudayaan masyarakat Banjar. Sama halnya seperti pasar wadai sebagai ciri khas bulan Ramadhan di Kalimantan Selatan. Sejak disahkannya Perda Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2005 pihak Satpol PP menyatakan baru ada 1 kasus pelanggaran berat yang hingga

disidangkan di Pengadilan Negeri dan sisanya hanya pelanggaran ringan yang masih bisa diberi peringatan serta keringanan. Bagi pedagang yang berjualan jauh dari tempat pemukiman dan dekat dengan lingkungan pekerja kasar adanya Perda ini cukup berpengaruh terhadap pendapatan mereka selama berjualan. Dan pemerintah secara umumnya tidak memberikan bantuan apapun terhadap pedagang yang terdampak dari diterapkannya Perda ini.

2. Penerapan Perda Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2005 tentang Ketentuan Khusus Kegiatan Usaha Rumah Makan Pada Bulan Ramadhan di Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru seperti yang dijelaskan diatas sesuai dengan *Maqashid Syari'ah*, karena dalam terbentuknya Perda ini ada tujuan-tujuan *Syari'ah* yang dibawa oleh Perda ini. Selain untuk meningkatkan citra keislaman masyarakat Banjar Perda ini sangat sesuai dengan *Maqashid Syari'ah* dalam hal *Hifz-Din* atau Menjaga Agama untuk menjaga kesucian ibadah wajib puasa Ramadhan seluruh umat Islam di Kota Banjarbaru agar lancar dan khusyuk. Selain itu termasuk juga dalam *Hifzh-Nafsh* atau Menjaga Jiwa serta *Hifzh-Maal* atau Menjaga Harta.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas, saran yang dapat peneliti berikan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk Pemerintah Kota Banjarbaru diharapkan agar memberikan sosialisasi kepada masyarakat umum mengenai keberadaan Perda Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2005.
2. Untuk Satpol PP agar menambah jumlah selebaran perwali yang disebarakan hingga ke pedagang yang cukup jauh dari jalan utama.
3. Untuk pelaku usaha makanan restoran dan sejenisnya agar tetap mematuhi Peraturan Daerah yang berlaku dan mencari peluang lain dalam berdagang misalnya berjualan takjil di pasar wadai terdekat dari tempat tinggal.